

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang strategis karena terletak diantara benua Asia dan Australia serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dengan demikian Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia yang ramai sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomi negara yaitu terlibat pada perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kunci utama dalam meningkatkan standar kehidupan di negara maju dan negara berkembang. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara Indonesia melainkan semua negara yang ada di dunia.

Indonesia melakukan perdagangan internasional salah satunya dengan kegiatan impor yang bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan impor (Bambang, 2010:2). Dari kegiatan impor tersebut menghasilkan pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara. Poerwadarminta (2007:441) berpendapat, bahwa impor mengandung arti pemasukan barang dagangan dari negara asing. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(Sony dan Isnianto, 2009:1). Pajak atau kewajiban yang timbul dari kegiatan impor adalah bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan 22 (PPH 22). Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi kementerian keuangan yang diakses pada tanggal 25 Maret 2018, menunjukkan bahwa bidang kepabeanan menyumbang sebesar 27% dari penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan berperan penting dalam penerimaan negara, oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.

Instansi yang bertugas melakukan pengawasan dalam bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dibawah langsung oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC guna mengoptimalkan penerimaan negara dalam bidang kepabeanan. Instansi vertikal yang bertugas mengawasi kegiatan kepabeanan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda yang memiliki wilayah kerja di Bandara Internasional Juanda. Bandara Juanda adalah bandara terpadat kedua setelah bandara Soekarno-Hatta, sehingga untuk melakukan pengawasan pada arus keluar-masuknya barang impor tidak mudah. Dan masih banyak masyarakat awam serta importir yang menyampaikan nilai barang yang tidak sesuai dengan nilai aslinya pada lampiran *invoice*, apabila tidak dilakukan penyelidikan terkait nilai barang tersebut maka pajak impor yang diterima oleh KPPBC TMP Juanda pun tidak sesuai yang nantinya akan mempengaruhi target penerimaan bea masuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dari penjelasan dan kendala yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengambil objek

penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dengan judul “Analisis Penetapan Harga Barang Impor sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara” untuk mengetahui bagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor (Nilai Impor) yang tidak terdata dalam sistem database *ceisa*.

## 1.2. Penjelasan Judul

Judul : Analisis Penetapan Harga Barang Impor sebagai Upaya meningkatkan Penerimaan Negara.

Penjelasan:

### 1) Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Umi dan Novia, 2006:43).

### 2) Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus (Umi dan Novia, 2006:660).

### 3) Harga

Harga adalah nilai suatu benda yang diukur dengan uang (Umi dan Novia, 2006:298).

### 4) Barang

Barang adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud (Siti, 2016:3).

5) Impor

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean (Siti, 2015:3).

6) Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah besarnya uang yang diterima oleh negara dari hasil pajak dan penerimaan bukan pajak.

**1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis barang impor dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda?
2. Bagaimana cara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor?
3. Bagaimana pencatatan atas penetapan tarif dan harga barang impor yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda?

4. Apa saja dampak yang muncul dari penetapan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui jenis-jenis barang impor yang biasa diperiksa oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.
- 2) Untuk mengetahui metode dan cara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor. Serta, mengetahui secara rinci tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor.
- 3) Untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda setelah menetapkan tarif dan harga barang impor.
- 4) Untuk mengetahui hal-hal yang bisa terjadi setelah adanya penetapan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda untuk para importir.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan didapatkan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat bagi mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis barang impor yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, serta mengetahui cara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor.

2) Manfaat bagi Pengguna Jasa Bea dan Cukai

- a. Dapat memahami bagaimana prosedur dan peraturan dalam kegiatan impor barang.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghitung tarif dan harga barang impor.

3) Manfaat bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Dapat membantu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda untuk mengatasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengguna jasa impor dalam menyampaikan nilai barang.

### **1.6. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut dipilih metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Sumber Data

- a. Primer, data yang digunakan adalah buku tarif bea masuk Indonesia (BTBMI), 2 (dua) lembar surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak (SPPBMCP), 2 (dua) lembar *billing*, 2 (dua) lembar nota permintaan data dan dokumen barang kiriman (NPDBK), 1 (satu) lembar surat persetujuan pengeluaran barang kiriman.
- b. Sekunder, data sekunder yang digunakan adalah referensi dan jurnal tentang penetapan tarif dan harga barang impor.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Nana dan Ibrahim (2012:102), teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara, yakni wawancara dengan kepala bagian kepabeanan dan cukai serta kepala bagian penyuluhan dan layanan informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Daftar pertanyaan akan dilampirkan pada bagian lampiran.
- b. Observasi, yakni melihat secara langsung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor.
- c. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti 2 (dua) lembar surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak (SPPBMCP), 2 (dua) lembar *billing*, 2 (dua) lembar nota permintaan data dan dokumen barang kiriman (NPDBK), 1 (satu)

lembar surat persetujuan pengeluaran barang kiriman yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.

### 3. Teknik Analisa Data

- a. Teknik analisa data yang digunakan yakni dengan mendeskripsikan jenis-jenis barang impor yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.
- b. Menjelaskan tahapan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam memeriksa barang impor.
- c. Menjelaskan tahapan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor.
- d. Menjelaskan cara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam mencatat hasil dari penetapan tarif dan harga barang impor.
- e. Menjelaskan hal-hal yang terjadi setelah dilakukan penetapan tarif dan harga barang impor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.